

PEMBERIAN DISPENSASI MENIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU)¹

Oleh: Dwi Idayanti²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengajuan dispensasi menikah di Pengadilan Agama dan bagaimana proses dan tata cara pengajuan dispensasi menikah pada Pengadilan Agama Kotamobagu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Usia perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Bagi pemuda yang belum mencapai umur yang ditentukan UU No. 1 tahun 1974 harus mendapat dispensasi menikah dari pengadilan setempat. 2. Proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotamobagu ialah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian pemberian nasehat selanjutnya pemeriksaan dan terakhir penetapan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah kemaslahatan dan kemudharatannya. Dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merugikan hak-hak anak yang akan dilahirkan.

Kata kunci: Dispensasi, Menikah.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH.,MH., AlsamPolontalu, SH.,MH., Soeharno, SH.,MH

² NIM 100711378. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia.³ Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) yang berbunyi : *"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.⁴

Batas umur usia perkawinan di Indonesia relatif rendah dan dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengatur dengan bunyi "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."⁵ Selain itu UU No. 1 Tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

³ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 2.

⁴ Indonesia, *Undang – Undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 1.

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II* , Jakarta, 1985 hal. 119.

dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.⁶

Ukasyah Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

“1. Kematangan Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan Finansial atau Keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan Perasaan.

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.”⁷

Seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas

mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami-istri dan membina keluarga..

Tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

“1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.

2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.”⁸

Bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁹

“Dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Quran hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan.”¹⁰

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. “Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh

⁶ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1, LN. No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 1 dan 2.

⁷ Ukasyah, Athibi, *Syarat-syarat Pernikahan Secara Islami*, <http://www.ukasyah-athibi.bogspot.com>, diakses Jumat 27 desember 2013, pukul 09.57 WITA.

⁸ *Ibid.*

⁹ Habiburrahman, *Pentingnya Kedewasaan Bagi Muslimah Sebelum Menikah*, <http://www.habiburrahman.bogspot.com>, diakses Jumat 27 desember 2013, pukul 13.09 WITA.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 44.

dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹¹

Muhammad Fauzil Adlim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* menyatakan bahwa “masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.¹²

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat. Bagi seorang gadis perkawinan itu berkaitan dengan kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya, dimana ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya. Jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18

tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.¹³ Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan. Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri setempat.

Dispensasi nikah dari pengadilan ini mutlak diperlukan sebagai kepastian hukum serta syarat pemenuhan administrasi negara yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan. Khusus untuk Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2013 terdapat 12 (dua belas) perkara yang berhubungan dengan pengajuan dispensasi nikah.¹⁴ Kelihatannya sedikit, namun demikian hal ini merupakan indikator bahwa masyarakat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu sudah mulai menyadari pentingnya hal tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengajuan dispensasi menikah di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana proses dan tata cara pengajuan dispensasi menikah pada Pengadilan Agama Kotamobagu ?

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 53.

¹² Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 21.

¹³ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hal. 23.

¹⁴ Dokumentasi laporan tahunan tahun 2014 pada Pengadilan Agama Kotamobagu

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penulisan ini adalah pada disiplin ilmu hukum maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi “ Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama” (Studi kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu) yaitu di Kotamobagu

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu tindakan untuk mencari jawaban secara dinamis dengan tujuan terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

3. Metode Pendekatan

Metode ini dilakukan dan ditunjukkan pada praktek pelaksanaan hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan (*law in books*), maka metode pendekatannya adalah yuridis normatif.

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang

timbul dengan menggunakan bahan – bahan :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang terdiri dari :

- Al-quran dan Hadist.
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 9 tahun 1975 (PP No. 9 tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari : Buku – buku, Majalah Hukum, Arsip – arsip yang mendukung, Dokumentasi, Publikasi dari lembaga terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi : Bibliografi, Ensiklopedia, Kamus Hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Dispensasi Menikah di Pengadilan Agama

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan

perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹⁵

Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh UU mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non-Islam di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam UU :

- “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15

“(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹⁷

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Peraturan Menteri

Agama No. 3 tahun 1975 (Permenag No. 3 tahun 1975) ditentukan;

“Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.(permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g).

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.¹⁸

Di dalam UU perkawinan selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih dibawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan.

Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 antara lain :

1. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

¹⁵ Telly Sumbu, et.al., *Op.Cit.*, hal. 157.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 LN. No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 7.

¹⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, Pasal 15.

¹⁸ Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama*, Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, pasal 13 ayat 3.

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu mampu menyatakan kehendaknya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal adanya perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal ini melangsungkan perkawinan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan pengajuan dispensasi menikah sebagai berikut:

1. Kehendak nikah ditolak oleh KUA

Setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu setiap perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama Islam harus mendaftarkan ke KUA yang mewilayahinya tempat tinggalnya. Namun apabila dalam pemeriksaan terdapat larangan atau persyaratan yang tidak lengkap maka pihak KUA berhak menolak melangsungkan perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

- "1) Jika PPN berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh PPN akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut sesuai dengan alasan-alasan penolakannya."¹⁹

Dalam hal ini yang menjadi alasan penolakan pihak KUA dikarenakan calon mempelai masih di bawah umur. Selanjutnya ayat 3 dan 4 Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa:

- "3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana PPN yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 21 ayat 1 dan 2.

menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.”²⁰

2. Berhubungan cukup lama dan sulit dipisahkan

Kedua calon mempelai telah kenal cukup lama dan sulit sekali untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai, untuk menghindari akibat yang lebih jauh seperti pergaulan bebas jalan satu-satunya adalah melakukan pernikahan secepatnya, hal ini juga untuk menghindari kehamilan di luar nikah.

3. Kehamilan sebelum nikah

Yang dimaksud disini adalah hamilnya seorang wanita yang belum bersuami atau belum melakukan pernikahan. Kehamilan sebelum nikah merupakan faktor penyebab yang sangat berpengaruh dan sebagai alasan utama.

Dipakainya sebab hamil sebelum jikah tersebut maka orang tua calon mempelai perempuan bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan maksud agar tidak malu kepada masyarakat.

- 1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa mengganggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan yang setelah anak yang dikandung lahir.²¹

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa perkawinan wanita hamil tidak dilarang, dan perkawinannya telah sah, serta tidak

diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

4. Keduanya sudah saling mencintai

Pada dasarnya manusia yang hidup mempunyai rasa cinta yang salah satunya adalah rasa saling mencintai antar sesama, yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Yang dimaksudkan disini adalah upaya manusia yang mempunyai rasa saling mencintai untuk dapat mewujudkan pada suatu ikatan perkawinan. Diharapkan dengan rasa saling mencintai akan terbina keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa, “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.²²

5. Suami sudah mampu bertanggungjawab

Dalam sebuah rumah tangga seorang suami adalah kepala keluarga, maka ia wajib melindungi dan memberikan apa yang terbaik bagi keluarganya. “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²³

Dari ayat tersebut diatas jelas bahwa seorang suami mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya dalam memenuhi kebutuhan spiritual maupun materiil, sehingga sikap tanggungjawab sangat diperlukan dalam membangun sebuah rumah tangga.

6. Tidak ada halangan untuk menikah

²² Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 33.

²³ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 34.

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 21 ayat 3 dan 4.

²¹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991, Pasal 53.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa calon mempelai tidak ada hubungan darah maupun ikatan yang dilarang hukum ataupun agama masing-masing untuk menikah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 8 UU No. 1 tahun 1974

7. Kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah

Suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974

Alasan-alasan tersebut di atas dianggap layak untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

B. Proses dan Tata cara Pengajuan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kotamobagu

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.²⁴ Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kotamobagu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2011 sebanyak 2011 perkara, Tahun 2012 sebanyak 750 perkara dan tahun 2013 sebanyak 820 perkara. Khusus untuk perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2013 sebanyak 12 buah perkara.²⁵

Salah satu perkara Dispensasi Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah perkara No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Ktg, yang diajukan tanggal 13 Mei 2013.²⁶ Perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama

²⁴ Wawancara pada tanggal 4 Januari 2014 dengan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu: Bapak Drs Rahmani, SH.

²⁵ Dokumentasi laporan perkara tahunan pada Pengadilan Agama Kotamobagu.

²⁶ Dokumentasi, Penetapan perkara No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Ktg

adikalanya yang diterima dan ditolak, alasan pengadilan agama menolak perkara dispensasi nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti pemohon tidak bisa membuktikan bukti-buktinya. Sedangkan alasan Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah ada tiga hal yaitu:

1. Alasan prosedural

a. Pemohon

Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan.²⁷ Majelis hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi orang tuanya atau tidak.

b. Alasan Pengajuan

Alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam UU, akan tetapi hakim perlu menayakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada.

c. Ada Larangan Kawin atau Tidak.

Suatu pertimbangan yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan adalah ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 8 yang menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- “ 1). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas.
- 2). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

²⁷ Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama*, Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, Pasal 12 ayat 3.

- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- 5). Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”²⁸

2. Alasan Kemaslahatan dan Kemudarotan

Dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama ada beberapa penyebabnya diantara yaitu hamil diluar nikah, sebab kemauan orang tua, dan sebab kemauan anak, akan tetapi hampir sebagian dispensasi nikah yang terjadi adalah sebab hamil diluar nikah, kerana semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas hubungan antar lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah semakin marak, dan yang disayangkan pelaku yang hamil diluar nikah itu bukan hanya orang yang cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif mudah untuk menikah menurut UU, sehingga untuk menikahkannya harus meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merusak hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut UU. Selain itu juga

dalam masyarakat mereka akan menjadi bahan cemooh.²⁹

3. Kesiapan Calon Mempelai

Selain yang telah disebutkan diatas hakim dalam menetapkan dispensasi nikah juga mengacu pada kesiapan masing-masing pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, calon istri sudah siap menjadi calon ibu dan begitu juga sebaliknya, sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak yang kurang umur menurut UU No. 1 tahun 1974 itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam dispensasi menikah pada perkara No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Ktg, yang diajukan oleh pemohon sehubungan dengan permohonan Dispensasi Menikah, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dispensasi tersebut diajukan oleh pemohon karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahundan telah dalam keadaan hamil. Dalam pertimbangannya bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak memiliki halangan untuk melakukan perkawinan/pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Usia perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Bagi pemuda yang belum mencapai umur yang ditentukan UU No. 1 tahun 1974 harus mendapat dispensasi menikah dari pengadilan setempat.

²⁸ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 8.

²⁹ Wawancara pada tanggal 4 Januari 2014 dengan Hakim pengadilan Agama Kotamobagu : Bapak Drs Rahmani, SH.

2. Proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotamobagu ialah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian pemberian nasehat selanjutnya pemeriksaan dan terakhir penetapan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah kemaslahatan dan kemudharatannya. Dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merugikan hak-hak anak yang akan dilahirkan.

Saran

1. Pemerintah harus berkomitmen serius dan semakin giat mensosialisasikan undang – undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur sebaiknya dihindari.
2. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang sex education baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk mencegah terjadinya hamil di luar nikah apalagi hamil di usia dini bagi para remaja. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995.
- Adhim, Mohammad Fauzi., *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Ali, Mohammad Daud., *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainudin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Asmin., *Status Perkawinan Antar Agama*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam., *Nikah Cet. II*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama., *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985.
- Mahkamah Agung RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang peradilan Agama*, 2010.
- Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Kamal, Muchtar., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin., *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001.
- Mardani., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Masyhuri, Zainuddin., *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mujahidin, Ahmad., *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.

- Nasution, Harun., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Nuansa Aulia., "Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan", Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Ramulyo, Mohd Idris., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Sopyan, Yayan., *Islam Negara Transforasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, RM Books, Jakarta, 2012.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Suma, Mohammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sumbu, Telly., et.al., *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Wahid, Abdurrahman., *Refleksi Teologgis Dalam Perkawinan*, Mizan, Bandung, 1999.
- Widiana, Wahyu., *Pedomn pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- . *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2014*

Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Agama RI., *UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, 1995.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, 1995
- Mahkamah Agung RI., *UU No. 50 tentang Peradilan Agama*
- Penetapan perkara No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Ktg tanggal 13 Mei 2013.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

Situs Internet

- Athibi, ukasyah., *Syarat-syarat Pernikahan Secara Islami*, <http://www.ukasyah-athibi.bogspot.com>, diakses Jumat 27 desember 2013, pukul 09.57 WITA
- Habiburrahman, *Pentingnya Kedewasaan Bagi Muslimah Sebelum Menikah*, <http://www.habiburrahman.bogspot.com>, diakses Jumat 27 desember 2013, pukul 13.09 WITA
- <http://www.pa-kotamobagu.go.id>, *Sejarah PA kotamobagu*, diakses Minggu 5 Januari 2014, pukul. 04.00 WITA.
- <http://www.pa-kotamobagu.go.id>, *Visi dan Misi PA kotamobagu*, diakses Minggu 5 Januari 2014, pukul. 04.10 WITA
- <http://www.google.com>, *Kebaikan-kebaikan Pernikahan*, diakses Jumat 27 desember 2013, pukul 09.46 WITA